



PUTUSAN
Nomor 136 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BADRUS SHOLEH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kendung Rejo VI/2, RT.004/RW.008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta, selaku salah seorang ahli waris dari almarhum Tn. H. Mochamad Goefron Masyuri dan Ny. Chairati;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djamaludin, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RID & Associates, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuncorobhakti Hanung P, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/SKK/35.78/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

HO KIARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I, Nomor 11 JJ, RT 003/RW 011,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2019



Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,
pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Nyoman Kamustika, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat
dan Pengacara I Nyoman Kamustika, S.H. & Associates,
beralamat di Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Tambaklangon, penerbitan sertifikat
tanggal 30 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 3199/1994, tanggal 9
April 1994, seluas 25.380 m² (dua puluh lima ribu tiga ratus delapan
puluh meter persegi) atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Tambaklangon, penerbitan sertifikat
tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur Nomor 39/Tambaklangon/1999,
tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m² (sepuluh ribu lima ratus
enam puluh meter persegi) atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara yang menjadi objek sengketa yaitu:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Tambaklangon, penerbitan sertifikat
tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur Nomor 39/Tambak Langon/1999,
tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m² (sepuluh ribu lima ratus
enam puluh meter persegi) atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri;



- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Tambaklangon, penerbitan sertifikat tanggal 27 Juli 1999, Surat Ukur Nomor 39/Tambak Langon/1999, tanggal 16 Maret 1999, seluas 10.560 m² (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama H. Moch. Goefron Masyhuri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kedaluwarsa gugatan, kompetensi absolut pengadilan, dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 16 Mei 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 147/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 dan diterima pada tanggal 27 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/B/2018/PT.TUN.Sby., tanggal 2 Oktober 2018 dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2018/PTUN.Sby.,
tanggal 16 Mei 2018;

Mengadili Sendiri,

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula
Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri, dengan luas tanah 25.380 m² (dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 April 1994, Nomor 3199/1994;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri, dengan luas tanah 10.560 M² (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1999, Nomor 39/Tambaklangon/1999;
- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri, dengan luas tanah 25.380 m² (dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 April 1994, Nomor 3199/1994;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama H. Mochamad Goefron Masyhuri, dengan luas tanah 10.560 m² (sepuluh ribu lima ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1999, Nomor 39/Tambaklangon/1999;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Desember

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat telah mengetahui objek sengketa I (Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Kelurahan Tambaklangon) sejak tanggal 4 Januari 2016, dan objek sengketa II (Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Kelurahan Tambaklangon) sejak tanggal 14 Januari 2017, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 1 Februari 2018 di bawah register perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan angka 1, semula "menolak gugatan Penggugat" menjadi "gugatan tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima” karena pertimbangan mengenai eksepsi kedaluwarsa gugatan sebagaimana dipertimbangkan di atas berkenaan dengan hal-hal yang bersifat formil, belum memasuki materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Oktober 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADRUS SHOLEH**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 147/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Oktober 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)